Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Informasi Publik

Secara harfiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Informasi mengandung pengertian penerangan atau pemberitahuan atau kabar atau berita tentang sesuatu istilah. Deni Darmawan & Kunkun Nur Fauzi (2013:2) mengatakan bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut.Menurut Hiro Tugiman (1996:32) informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam sebuah bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya.Informasi ini menggambarkan suatu kejadian nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan.Sumber dari informasi adalah data, yang dapat berbentuk simbol, huruf, alfabet, angka, suara sinyal, gambar-gambar dan sebagainya.Menurut E.Koswara (1998:157) informasi merupakan sumber daya yang strategis sepanjang hidup kita.Sebagai negara berkembang, informasi merupakan bagian yang sangat diperlukan dalam pendidikan dan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Informasi merupakan tafsiran atas data, sehingga mempunyai makna karena sudah diproses, informasi yang baik adalah karena masuknya nilai dan norma kedalam informasi tersebut. informasi pemerintah yang benar (*valid dan sahih)* dapat

dipergunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengurangi ketidakpastian serta mengantisipasi kendala yang akan diperkirakan terjadi. Jadi informasi bukan sekedar data mentah yang kemudian asal disampaikan apa adanya. Tetapi harus sudah diproses, diolh dan disaring mana yang baik, benar dan perlu disampaikan kepada pihak tertentu.Sebagai abdi masyarakat maka para administrator publik hendaknya menjadi pencari informasi dan sumber informasi bagi masyarakatnya, Inu Kencana Syafii (2007:99).

Menurut Hetifah Sj. Sumarto (2009:112) hak terhadap informasi adalah bagian yang esensial dalam mekanisme partisipatori. Indonesia baru saja mengesahkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang menjamin akses perlu diperkuat oleh fasilitator partisipasi adalah bagaimana membuka akses terhadap berbagai informasi yang dapat menstimulasi dan memberikan tantangan pada komunitas untuk terlibat pada berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendorong kualitas governance. berbagai pengalaman advokasi governance menunjukkan pentingnya peran data dan informasi sebagai salah satu kunci kesuksesan. Namun dalam periode transisi seperti saat ini, keterbukaan dan akses terhadap informasi adalah sesuatu yang masih harus diperjuangkan.

Kewajiban menyebarluaskan informasi publik semestinya dilakukan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami dan ditentukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait. Secara ringkas ini manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi proses administrasi, pengelolaan atau pengurusan negara menurut Samodra Wibawa (2012:149) :

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1. Transparansi : politik dan administrasi (dalam arti sempit) menjadi lebih terbuka, kecurigaan antar actor berkurang; meskipun kemudian pertengkaran antar actor juga dapat lebih leluasa ditonton (secara berulang-ulang) melalui televisi.
2. Partisipasi : tersampaikannya informasi secara cepat diantara pemerintah dan masyarakat baik pengusaha maupun konsumen atau warga biasa, pers atau media massa dapat lebih leluasa bekerja. Kebebasan berpendapat, bersuara, dan bernegosiasi juga menjadi lebih terekspresikan. Masyarakat mempunyai *power* yang lebih tinggi.
3. Efisiensi : dengan arus informasi yang lancar, maka proses pelayanan masyarakat juga dapat lebih cepat. Proses kerja pemerintah dapat dipersingkat, jenjang birokrasi dapat dipangkaskan.

Sedangkan pengertian publik diutarakan menurut Scott M. Cutlip dan Allen H. Center di dalam buku Wirman Syafri (2012:15) publik adalah kelompok individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan. Menurut Riswandi (2009:27) publik adalah kumpulan orang-orang yang sama minat dan kepentingannya terhadap suatu isu. Publik tidak sama dengan umum, karena publik ditandai oleh adanya sesuatu isu yang dihadapi dan dibincangkan oleh kelompok kepentingan yang dimaksud, yang menghasilkan terbentuknya opini mengenai isu tersebut. Istilah publik bersifat kontroversial dan di dalamnya terdapat proses diskusi. Defenisi lain, publik diidentikkan dengan masyarakat. Publik disini berarti masyarakat madani baik itu pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

publik atau sekelompok masyarakat yang diberi kewenangan untuk menjalankan amanah publik, Yogi Suprayogi Sugandi (2011:33)

Pengertian informasi publik diutarakan oleh beberapa ahli yaitu menurut Suryanto (2000:6) dalam jurnal Ade Suhendar, informasi publik mengandung pengertian data berupa catatan historis yang dicatat dan diarsipkan tanpa maksud dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan didalam pembuatan keputusan. Menurut Undang-undang KIP sendiri, informasi publik mengandung pengertian bahwa informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

2.2 Keterbukaan Informasi Publik

Reformasi pada tahun 1998 telah membawa banyak perubahan pada Indonesia.Dari latar belakang pemerintahan yang tertutup dan penuh kerahasiaan tersebut perbaikan dan perubahan kearah pemerintahan yang lebih baik terus dilakukan.Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong keterbukaan informasi publik yang diwujudkan dalam UU No. 14 Tahun 2008. Menurut Erlina Hasan (2010:118) berkembangnya semangat keterbukaan dalam masyarakat setidaknya dipandu oleh kecanggihan sistem komunikasi dan informasi dimana masyarakat dengan mudah mengakses berbagai permasalahan, khususnya bidang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintahan dari berbagai nelahan dunia yang secara tidak langsung membuka mata dan telinga bagaimana negara lain mengelola dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang baik dan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi maka dianggap penting untuk menerbitkan undang-undng tentang keterbukaan informasi publik.

Wacana tentang keterbukaan informasi telah muncul sejak lama di Indonesia sebagai bagian dari perjuangan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM).Fenomena menyonsong masyarakat informasi, bagi setiap bangsa yang merdeka dan berdaulat, semakin lama semakin meluas dan berat. Pada tahun awal kemerdekaannya, setiap bangsa memprioritaskan kebutuhan informasi , untuk menyebarluaskan persepsi dunia di lingkungan sendirinya atas eksistensi kemerdekaan dan kedaulatan negaranya, masa selanjutnya kebutuhan itu diarahkan kepada usaha mewujudkan aktualisasinya yang esensial, Novel Ali (1999:209).

Menurut Syamsuddin Haris (2005:58) salah satu karakteristik good governance adalah keterbukaan.Karakteristik ini sesuai dengan semangat zaman serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses pengambilan keputusan penggunaan dana-dana sampai pada tahapan evaluasi.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Tujuan diundangkannya Keterbukaan Informasi Publik adalah meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dilingkungan badan publik, mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar serta mengembangkan sistem dokumentasi yang baik untuk penyediaan dan penyimpanan informasi publik secara efektif dan efisien. Disamping itu tujuannya sesuai undang-undang adalah :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi diligkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terhadap keterbukaan Informasi Publik yang kini melanda dunia, kita perlu mengembangkan optimism yang tinggi karena pancasila sendiri merupakan ideology terbuka.Ini bermakna bahwa nilai-nilai dasarnya yang bersifat tetap itu mampu mengakomodasikan berbagai pembaharuan sesuai dengan ketentuan zaman.Menurut Ichlasul Amal Armawi (1999:14) keterbukaan informasi umumnya lebih bermakna sebagai kondisi yang kondusif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan kesejahteraan umum.Arus keterbukaan informasi perlu disikapi (response) secara arif dengan tetap memperhatikan batas-batas kewajarannya yang berpedoman pada jiwa pancasila.

Dengan demikian, keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mengembangkan masyarakat yang sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan berpartisipasi dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut. Kontrol masyarakat terhadap pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan. Keterbukaan informasi publik berangkat dari prinsip bahwa “ informasi yang dikelola oleh badan publik merupakan sumber daya milik publik dan akses terhadap sumber daya berupa informasi tersebut akan mendorong (*Transparency International)*. Menjamin keterbukaan informasi publik dalam sebuah undang-undang berarti memastikan bahwa pemerintah semakin terbuka dan akuntabel (demokratis). Menurut Henry Subagiyo (2014:46) pemerintah dikatakan demokratis apabila setiap pengambilan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak (publik) selalu dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat yang akan terkena dampak dari keputusan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah yang demokratis menjamin ketersediaan informasi publik dan akses terhadap informasi publik tersebut karena menyadari hanya dengan bekal informasi yang cukuplah masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Dan B. Curtis, James J. Floyd dan Jerry L. Winser (1996:36) mengatakan bahwa keterbukaan merupakan suatu cara bagaimana suatu informasi dibagikan, yaitu gaya komunikasi. Apakah informasi tersebut dibagikan secara pribadi dan dengan penuh perhatian atau dengan cara impersonal. Aspek lainnya adalah apakah pembagian hanya terbatas pada rekan kerja.

Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakaan prinsip-prinsip *good governance* dan demokratisasi pemerintahan, dimana salah satu butir di antara butir-butir *good governance* adalah adanya keterbukaan pemerintah *(transparency)* kepada masyarakat. Dalam Pasal (1) angka (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan demikian adanya keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mengembangkan masyarakat yang sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan berpartisipasi dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah melalui keterbukaan informasi publik. Kontrol masyarakat terhadap pemerintah melalui keterbukaan informasi publik tersebut mendorong penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan.

2.3 Pengertian Kepemimpinan

Keberhasilan suatu daerah tidak terlepas dari kerja keras dan keahlian dari seorang pemimpin. Kemampuan pemimpin untuk mengatur dan mengarahkan apa yang ia bawahi kearah yang lebih baik menjadi suatu seni dan keahlian tersendiri. Pemimpin yang mampu dan berani untuk mengambil tindakan tertentu bahkan disituasi yang sangat pelik sekalipun tidak hanya demi kepentingan individu tetapi demi kepentingan rakyatnya dan orang banyak dapat dikatakan sebagai teknik kepemimpinan yang baik.

Beraninya seorang pemimpin untuk mengambil langkah berani terbuka dalam hal informasi publik juga dapat dikatakan sebagai salah satu teknik *leadership.* Karena keberhasilan suatu derah atas keterbukaan itu merupakan hasil dari sifat pemimpin yang berani untuk terbuka dan menerima semua kritikan serta saran bahkan pengajuan informasiyang masyarakat butuhkan. Kepemimpinan itu termasuk kedalam suatu kerja sama didasarkan kepada kemampuan orang tersebut. Menurut

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Tannebaum, Weschler and Nassarik (1961:24) Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi dalam situasi tertentu dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertntu.

Menurut Sondang P. Siagian (1994:129) Keberhasilan seorang pemimpin menurut teori situasional ditentukan oleh cirri kepemimpinan dengan perilaku tertentu yang disesuaikan dengan tuntutan situasi kepemimpinan dan situasi organisasional yang dihadapi dengan memperhitungkan faktor waktu dan ruang. Faktor situasional yang berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan adalah :

a) Jenis pekerjaan dan kompleksitas tugas
b) Bentuk dan sifat teknologi yang digunakan
c) Persepsi, sikap dan gaya kepemimpinan
d) Norma yang dianut kelompok
e) Rentang kendali
f) Ancaman dari luar organisasi
g) Tingkat stress
h) Iklim yang terdapat dalam organisasi.

Efektivitas kepemimpinan seseorang ditentukan oleh kemampuan membaca situasi yang dihadapi dan menyesuaikan gaya kepemimpinannya agar cocok dan mampu memenuhi tuntutan situasi tersebut. penyesuaian gaya kepemimpinan dimaksud adalah kepemampuan menentukan cirri kepemimpinan dan perilaku tertentu karena tuntutan situasi tertentu.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.4 Undang-undang KIP Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang ini membahas tentang bagaimana cara atau tata laksana dalam mengelola, memberikan dan menyediakan informasi dan sarana informasi publik. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu cirri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.Semua itu adalah bentuk atau alasan mengapa dibentuk Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.Sebagaimana yang tertera pada Bab IV yaitu mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Pada undang-udang tersebut membedakan atau mengklasifikasikan beberapa macam informasi yang dapat disediakan yaitu, informasi yang wajib di sediakan dan diumumkan secara berkala pada Pasal 9, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta pada Pasal 10 dan informasi yang wajib tersedia setiap saat pada Pasal 11.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Undang-undang ini tidak hanya membahas tentang keterbukaan informasi publik saja, tetapi juga membahas hak dan kewajiban pemohon dan pengguna, informasi publik serta hak dan kewajiban badan publik, mekanisme memperoleh informasi dan komisi informasi.Komisi informasi didalam undang-undang ini juga sangat dibahas dan ditentukan syarat-syarat hak dan kewajibannya sampai kepada proses pengangkatan dan pemberhentian. Tidak hanya itu, dalam undang-undang ini juga membahas megenai keberatan dan penyelesaian sengketa melalui komisi informasi.Pada Bab VI Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 ini juga membahas dan mengatur bagaimana mekanisme memperoleh informasi yang terletak pada Pasal 21.Sedangkan untuk Komisi Informasi dibahas dan diatur pada Bab VII Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 ini.

2.5 Teori Praktis

Definisi operasional merupakan definisi yang menyatakan seperangkat petunjuk atau kriteria atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dengan memiliki rujukanrujukan empiris (artinya, kita harus bisa menghitung, mengukur atau dengan cara yang lain, dapat mengumpulkan informasi melalui penalaran kita (Ulber Silalahi 2009:120).

Selain itu, menurut Kerlinger (dalam buku Ulber Silalahi 2009:119) mengatakan bahwa definisi operasional melekatkan arti pada suatu konstruk dengan cara menetapkan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

mengukur konstruk atau vaiabel. Kemungkinan lainnya, suatu definisi operasional merupakan spesifikasi kegiatan peneliti dalam mengukur suatu variabel atau memanipulasikannya.Jadi, definisi operasional menunjuk kepada gejala itu sendiri kemana ide mengacu dan dari mana definisi itu diabstarksi.

Variabel dalam penelitian ini adalah keberhasilan keterbukaan informasi publik sedangkan indikatornya penulis mendapatkan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana semestinya keterbukaan atau transparansi dari informasi publik yaitu Undnag-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Sebagaimana yang disebutkan pada Bab II Pasal 2 poin 1 bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

Sebagaimana yang tertera pada undang-undang keterbukaan informasi publik pada Bab II Bagian Kedua Pasal 3 poin G yaitu undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.Sudah sangat jelas bahwa undang-undang ini dibuat agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Bagaimana supaya pelayanan terhadap masyarakat itu berkualitas dan baik melalui atau dengan cara melakukan transpransi atau keterbukaan atas informasi kepada publik atau masyarakat.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.6 Pandangan Islam Tentang Pelayanan Terhadap Keterbukaan Informasi Publik

Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain. Hal ini tampak dalam **Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 :**

ًا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya :*"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"*.

Sejatinya, para pemangku kepentingan atau dalam hal ini adalah pejabat pemerintahan memang harus memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Dalam memberikan sebuah pelayanan juga harus konsisten terhadap apa yang telah dilakukan. Janji-janji dan setiap perkataan haruslah reliable.Pelayanan harus

diberikan secara terpercaya dan akurat.Pelayanan akan dapat dikatakan reliable apabila dalam perjanjian yang telah diungkapkan dicapai secara akurat. Ketepatan dan keakuratan inilah yang akanmenumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyedia layanan jasa. Dalam konteks ini, Allah juga menghendaki setiap umat-Nya untuk menepati janji yang telah dibuat dan dinyatakan sebagaimana yang dinyatakan dalam **Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 91 :**

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya : *"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah sumpah itu), sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat"*.

Apabila pemberi layanan menunjukkan sikap respek, sopan santun dan kelemahlembutan maka akan meningkatkan persepsi positif dan nilai bagi masyarakat terhadap lembaga penyedia jasa. Jaminan ini akan meningkatkan kepercayaan, rasa aman, bebas dari resiko atau bahaya, sehingga membuat masyarakat merasakan kepuasan dan akan loyal terhadap lembaga penyedia layanan. Baik buruknya layanan yang diberikan akan menentukan keberhasilan lembaga atau perusahaan pemberi jasa layanan. Dengan memberian pelayanan yang menunjukkan kesopanan dan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kelemahlembutan akan menjadi jaminan rasa aman bagi masyarakat dan yang berdampak pada kesuksesan lembaga penyedia layanan jasa.

Sebagaimana firman Allah SWT Surah Al-Imran Ayat 159 :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

Artinya :*"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.Karena itu, maafkanlah mereka; mohonkanlah mapun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.Sesuangguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya".*

Telah jelas firman Allah menjelaskan bagaimana seharusnya dan selayaknya pelayanan diberikan kepada masyarakat. Seharusnya apa yang sudah tertera dalam Al-Quran sudah sepatutnya menjadi pedoman dalam menjalankan segala rutinitas kehidupan yang dijalani apapun itu kegiatannya. Al-Quran juga sudah memberikan batasan-batasan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan atau diberikan terhadap sesama.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.7 Defenisi Konsep

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian maka penulis mengoperasionalkan konsep-konsep keseluruhan teori-teori yang digunakan dan mempunyai batasan-batasan yang jelas diantara masing-masing konsep yang dipakai.Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Sanapiah Faisal dalam bukunya (2010:107) yaitu dalam setiap usulan atau rancangan penelitian, apapun format penelitian yang digunakan, perlu penegasan batasan pengertian yang operasional dari setiap istilah atau konsep atau variabel yang terdapat baik dalam judul penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan hipotesis penelitian. Maka dari itu dalam penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah :

1. Informasi Publik, informasi yang dihasilkan, disimpan oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
2. Badan Publik, yaitu eksekutif, legislative, yudikatif dan badan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
3. Komisi Informasi, lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaanya.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.8 Konsep Operasional

Defenisi Operasional merupakan definisi yang menyatakan seperangkat petunjuk atau kriteria atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dengan memiliki rujukan-rujukan empiris (artinya, kita harus bisa menghitung, mengukur atau dengan cara yang lain, dapat mengumpulkan informasi melalui penalaran kita (Ulber Silalahi 2009:120). Sedangkan menurut Bernard S. Philips dalam Bagong Suyanto (2005:51) sebuah konsep baru akan disebut konsep yang operasional jika konsep itu sudah menyatakan secara eksplisit konsekuensi metode operasinya. Oleh karena itu variabel dalam penelitian adalah keberhasilan. Sedangkan indikatornya penulis menggunakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, seperti berikut ini :

Tabel 2.1 Konsep Operasional

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008	1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala	1. Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala
	2. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta	1. Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara serta merta yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. 2.Standar pengumuman informasi masyarakat yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum
	3. informasi yang wajib tersedia setiap saat	1. Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.9 Penelitian Terdahulu

Pelacakan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu membawa keuntungan bagi peneliti.Hal ini dapat menghindari adanya duplikasi pada tema penelitian.Sejauh mungkin penliti hendaknya menghindari duplikasi.Selain itu, pelacakan terhadap penelitian terdahulu memungkinkan peneliti untuk memposisikan diri pada kedudukan penelitian yang tengah dilakukannya.Pelacakan informasi tentang penelitian terdahulu dapat dilakukan dengan melihat jurnal-jurnal penelitian, hasil penelitian, atau laporan penelitian, baik berupa skripsi, tesis atau disertasi.

Dengan begitu, sangat naïf jika sebelum melakukan penelitian, peneliti sudah menyatakan bahwa penelitiannya merupakan penelitian asli dan baru pertama yang dilakukan, namun tidak dapat menunjukkan letak keaslian penelitiannya. Demikian juga pernyataan bahwa belum ada penelitian yang sama seperti yang dilakukannya, perlu dipertimbangkan secara cermat mengingat tidak ada didunia ini yang belum diteliti oleh para peneliti terdahulu, Muhammad Idrus (2009:52) oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mencoba melihat dan menjadikan 3 (tiga) penelitian terdahulu sebagai referensi dan pedoman dalam penulisan penelitian ini.

Penelitian ***pertama,*** yaitu penelitian yang dilakukan oleh Joni Iskandar seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2016 dengan judul penelitian "Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pada Inspektorat Kabupaten Bengkalis." Permasalahan dalam penelitian tersebut adalah dikatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Bengkalis belum transparan,

salah satu ketidaktransparanan Inspektorat Kabupaten Bengkalis adalah dalam hal pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.Selain itu, Inspektorat Kabupaten Bengkalis dinilai kurang memperdulikan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal pelayanan pengaduan. Karena masih banyaknya masyarakat yang tidak mengerti dan tidak mengetahui dengan adanya kotak pengaduan yang disediakan oleh Inspektorat Bengkalis, masyarakat kurang tahu apa maksud dan fungsi adanya kotak pengaduan tersebut. Inspektorat Kabupaten Bengkalis sebagai aparat pengawasan intern pemerintah memiliki ruang lingkup pengawasan yang dituntut perlu meningkatkan pengetahuan, penyebarluasan informasi dalam upaya menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hasil dari penelitian tersebut adalah :

1) Belum adanya klasifikasi informasi yang ingin dipublikasikan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.
2) Kurang efektifnya sarana dan prasarana informasi pada Inspektorat Kabupaten Bengkalis.
3) Tidak tersedia tata cara permohonan informasi Publik.
4) Tidak tersedianya daftar informasi publik pada Inspektorat Kabupaten Bengkalis.
5) Adanya permasalahan birokrasi dan belum tersedianya PPID pembantu pada Inspektorat Kabupaten Bengkalis.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti teliti ini adalah, penelitian tersebut membahas satu topik yaitu permasalahan pada satu instansi

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintah dalam hal belum terbukanya atau belum transaparansinya instansi tersebut dalam hal informasi publik. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti tidak terfokus pada satu instansi tetapi langsung kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam prestasi dan keberhasilan PPID Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengimplementasikan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008. Selain perbedaan, penelitian tersebut juga memiliki titik persamaan dengan penelitian yang peneliti teliti, adanya persamaan indikator yang dipakai yaitu Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, sebagai acuan dan pedoman dalam meneliti focus dari penelitian. Persamaan lainnya adalah mengikutsertakan kedudukan PPID (pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai pejabat yang mengelola informasi publik.

Penelitian ***kedua,*** yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arifin salah seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2016.Beliau mengangkat sebuah topik permasalahan penelitiannya dengan judul “Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 pada Dinas Bina Marga dan Perairan Kabupaten Kampar.”Permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam hal tranparansi. Dinas Bina Marga dan Perairan Kabupaten Kampar dinilai belum menerapkan asas keterbukaan, yaitu masih banyak dari seluruh hasil kegiatan dan kinerja tidak dapat diketahui oleh publik serta beberapa kasus sengketa informasi yang sedang ditangani oleh Komisi Informasi Provinsi Riau terkait tidak ditanggapinya pemohon informasi oleh OPD Kabupaten Kampar. Informasi yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sering diminta oleh masyarakat adalah mengenai penggunaan anggaran terhadap suatu proyek atau pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga, hal ini sering ditutupi atau dirahasiakan karena berhubungan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pengguna anggaran. Karena berdasarkan Instruksi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 No.188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, pemerintah Daerah diharuskan menyediakan satu kanal/menu khusus yaitu "Transparansi Pengelolaan Anggaran" tetapi dalam kenyataannya dokumen anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Perairan Kabupaten Kampar hanya diketahui oleh segelintir orang saja. Padahal, anggaran adalah bagian dari informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Hasil dari penelitian tersebut adalah ternyata adanya beberapa faktor yang menjadi kendala Dinas Bina Marga dan Perairan Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik yaitu :

1) Faktor keterbatasan anggaran
2) Faktor keterbatasan sarana dan prasana
3) Faktor keterbatasan sumber daya manusia

Oleh karena itu, ada beberapa upaya yag dapat dilakukan untuk mengatasai beberapa kendala tersebut yaitu :

1) Dinas Bina Marga Kabupaten Kampar mengajukan anggaran untuk membenahi keterbukaan informasi publik pada badan anggaran DPRD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2) Memperbaiki sistem dan sarana informasi, karena keterbatasan anggaran tadilah yang membuat sistem dan sarana informasi pada Dinas Bina Marga tidak memadai.

3) Menambah tenaga kerja pada bagian informasi dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian yang kedua ini dengan penelitian yang peneliti teliti adalah, penelitian tersebut membahas dan memfokuskan pada satu instansi terkait yang dirasa masih memiliki kekurangan dan tidak berhasil dalam hal transparansi terhadap masyarakat.Sedangkan dalam penelitian yang peniliti teliti tidak memfokuskan pada satu instansi, tetapi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).Selain itu, penelitian yang peneliti teliti sangat jauh berbada dengan penelitian tersebut, karena penelitian ini membahas dan memaparkan bagaimana keberhasilan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dalam hal keterbukaan informasi.Sedangkan, penelitian yang kedua ini memaparkan kekurangan dan ketidakberhasilan suatu instansi yaitu dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Perairan Kabupaten Kampar dalam hal keterbukaan informasi publik. Namun, ada juga beberapa persamaan diantara keduanya yaitu sama-sama menjadikan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 menjadi indikator dalam menilai keterbukaan informasi publik.

Penelitian ***ketiga,***adalah penelitian yang dilakukan oleh Bima Sakti Wiyono Putro salah seorang mahasiswa dari Universitas Brawijaya Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Tahun 2014.Beliau melakukan sebuah penelitian dengan judul “Peran PPID dalam Pelayanan Penyediaan Informasi Publik.” Penelitian yang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ia lakukan memfokuskan diri kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Malang yang telah mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik khususnya mengenai peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penelitian tersebut membahas peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelayanan serta penyediaan informasi publik pemerintahan Kota Malang beserta kendala yang dihadapi serta upaya mengatasi kendala tersebut. Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa peran PPID pada Pemerintah Kota Malang pada dasarnya sudah bisa berjalan sesuai dengan ketentuan seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik meskipun ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya menyangkut personalia, sarana dan juga anggaran, akan tetapi semuanya bisa berjalan sesuai harapan. Secara keseluruhan implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kota Malang sudah bisa berjalan dengan baik.Salah satu dasar dari keberhasilan dalam pelaksanaan tersebut adalah dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik. Peraturan Walikota tersebut pada dasarnya merupakan respon cepat terhadap diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, sehingga secara kelembagaan, sistem, dan personalia Pemerintah Kota Malang sudah siap dalam mengimplementasikan Undang-undang tersebut.

Perbedaan penelitian yang ketiga ini dengan penelitian yang peneliti teliti adalah, penelitian tersebut membahas bagaimana peran PPID dalam mengimplementasikan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penelitian yang peneliti teliti ini membahas apa sebenarnya keberhasilan yang telah diraih oleh PPID Kabupaten Indragiri Hulu sehingga ia mendapatkan penghargaan. Persamaan dari keduanya adalah, penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti teliti sama-sama menghasilkan kata "keberhasilan PPID" tetapi keberhasilan PPID pada penelitian tersebut didapatkan karena telah dikeluarkannya Peraturan Walikota sebagai tanda bahwa PPID telah berhasil menjalankan peran PPID sesuai dengan ketentuan diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan penelitian ini membahas keberhasilan PPID Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan kepuasan masyarakat atas pelayanan dari PPID tersebut.Persamaan lainnya ada pada segi indikator atau yang menjadi acuan atau pedoman dari penelitian, yaitu Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.

UIN SUSKA RIAU
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.